



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 180/KEP.29-HUK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 123);
13. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- b. melaksanakan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 180/KEP.29-HUK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2020

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang;
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Pengarah : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Sumedang.
- D. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumedang Bidang Pemerintahan.
- E. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.
- F. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.
- G. Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Sub Bagian Perundang-
undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang.
4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang.
5. DESDI IRBARYANA, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang)
6. YAYA SUTARYA, S.Kom.
(Pelaksana pada Bagian Hukum

- Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang)
7. ASEP DENI, S.Sos
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang)
 8. RATNASIH, S.AP.
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang)
 9. NOVIAN GUNAWAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang)
 10. ADE SOFIYAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang)
- H. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum :
1. NURUL RAMDANI FITRIADI, S.H.
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang)
 2. UJANG CAHYAT
(Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang)

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina bertugas:
membina seluruh anggota tim dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- B. Penanggung Jawab bertugas:
mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- C. Pengarah bertugas:
memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- D. Ketua bertugas:
 1. memimpin pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 2. mendistribusikan tugas kepada anggota;
 3. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja anggota; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- E. Wakil Ketua bertugas:
 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 2. melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ketua.

F. Sekretaris bertugas:

1. membantu Ketua dalam melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2. membantu Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
3. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

G. Anggota bertugas:

1. mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog, sistem mandiri/*stand alone* dan sistem internet/*website* sesuai standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
4. mengunduh peraturan perundang-undangan pusat;
5. menyusun katalog peraturan perundang-undangan pusat dan daerah; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

H. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas:

1. melaksanakan pengumpulan soft copy dan hard copy produk hukum daerah;
2. memeriksa kesesuaian antara soft copy dan hard copy produk hukum daerah; dan
3. menginput soft copy produk hukum daerah ke dalam website jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Sumedang secara berkala.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001